

## BAB II

### AKUNTANSI SYARIAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT PSAK 105

#### 2.1 AKUNTANSI SYARIAH

##### 2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282 Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang.

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Definisi Akuntansi Syariah adalah :

*The “Accounting process” which provides appropriate information (not necessarily limited of financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that the*

*entity is continuously operating within the bounds of the Islamic Shari'ah and delivering on its socioeconomic objectives.*<sup>24</sup>

Selain definisi diatas, ada beberapa definisi akuntansi menurut para ahli lain, diantaranya:<sup>25</sup>

1. Littleton mendefinisikan “Tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.”
2. APB (*Accounting Principle Board*) *Statement* No. 4 mendefinisikan sebagai berikut :  

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberi informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.
3. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan sebagai berikut : “Akuntansi adalah seni pencatatan pengelolaan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”

<sup>24</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, hlm 2

<sup>25</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta : Bumi Aksara 1997, hlm. 27-28

4. Di dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* dinyatakan :  
“Akuntansi adalah proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”.

Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk penggunaan laporan lebih luas tidak hanya data finansial juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam misalnya dengan adanya kewajiban membayar zakat.

### **2.1.2 Landasan Hukum Akuntansi Syariah**

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Hadist, *Ijma*. Kaidah-kaidah akuntansi syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> “*Dasar-Dasar Hukum Akuntansi Syariah*”, diakses tanggal 5 Juli 2015  
<http://www.slideshare.net/hafiizhpratama/dasar-dasar-hukum-akun-syariah-presentasi-kelompok-1>.

Adapun dalil-dalil yang membahas tentang akuntansi syariah yaitu, sebagai berikut:

### 1. Al-Quran

Terdapat dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282 yaitu, sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
 رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ  
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَعُوا فَإِنَّهُ فَسُقُ  
 بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah *mu'amalahmu* itu), kecuali jika *mu'amalah* itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan yang demikian, Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kandungan ayat :

1. Bila uang atau sesuatu dipinjamkan dalam waktu tertentu, maka harus ditulis dalam dokumen tertulis
2. Seorang penulis (sekretaris) yang ditugaskan untuk menuliskan utang piutang, tidak boleh menolak karena Allah telah menganugerahkan kepadanya kemampuan menulis. Dia harus menulis dengan tepat sesuai dengan yang didiktekan
3. Orang yang mengangkat sumpah harus menulis
4. Bila orang itu dalam kondisi lemah akal nya atau lemah kondisinya dan tidak mampu menulis dengan baik atau karena masih kecil atau orang asing yang tidak mengetahui bahasa setempat, maka walinya ang harus meneruskan dengan jujur
5. Dua orang saksi laki-laki harus melakukan kesaksiannya. Dua orang saksi ini hendaknya orang dewasa dan sehat akalnya, orang yang merdeka dan harus Hrus memiliki akhlak ang baik. Bila terjadi perselisihan maka harus diputuskan berdasarkan kesaksian saksi-saksi

tadi, bukan berdasarkan kekuatan dokumen tertulis, karena dokumen tertulis hanya bersifat sekunder atau sekedar pendukung saja

6. Apabila dua orang saksi laki-laki tidak ada, maka diperlukan satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Apabila kita membandingkan hal ini dengan aturan-aturan Yahudi yang tidak mengakui kesaksian orang perempuan, ternyata berbeda dengan pandangan Islam yang praktis tentang pengambilan saksi-saksi.
7. Semua pihak harus bertaqwa kepada Allah dan melaksanakannya dengan jujur.<sup>27</sup>

Terdapat pula dalam surat *Al-Hujuraat* ayat 6, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌۢ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيبُوْا قَوْمًاۙ بِجَهٰلَةٍۙ فَتُصِيبُكُمْ  
عَلٰۤى مَا فَعَلْتُمْۙ نٰذِرِيْنَۙ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Dalam surat ini Allah menyuruh umat manusia untuk menjadi orang yang lebih teliti agar ia tidak menyesal di kemudian hari atas ketidaktelitiannya. Jika dihubungkan dengan akuntansi syariah, dalam surat ini Allah menyuruh kita untuk teliti dalam pencatatan akuntansi syariah, karena jika tidak teliti, maka akan terjadi ketidaksesuaian atau tidak balance.

<sup>27</sup> *Cohen's Everyman's Talmud* (Dent. London, hal. 326. "Saksi itu harus orang lelaki, bukan orang perempuan atau anak kecil." Lihat pula *Jewish Encyclopedia* (Frank and wagnallet, New York0, vol. V, hal. 177.

## 2. Hadist

Adapun beberapa hadist yang membahas tentang akuntansi syariah yaitu, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي تَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى حَتَّىٰ بَلَغَ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا

(Ibnu Majah - 2356) Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata ketika dia membaca ayat ini: ' Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: ' Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain', ia mengatakan, "Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya."<sup>28</sup>

Dari hadist tersebut Rasulullah SAW menyuruh umat islam yang bertransaksi dalam bentuk utang piutang agar mencatat transaksi nya. Jika dihubungkan dengan akuntansi syariah, dalam surat ini Rasulullah menyuruh kita agar mencatat transaksi dalam bentuk utang piutang agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

## 3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliy). Rasulullah SAW bersabda: "Umatku tidak akan bersepakat atas perbuatan yang sesat". Keberadaan *Accounting and Auditing Organization*

<sup>28</sup> <http://hikmahangelf.blogspot.com/2014/04/hadis-yang-berhubungan-tentang.html>, diakses tanggal 3 Agustus 2015 pukul 09.00

*for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebagai salah satu bentuk Ijma'.

### 2.1.3 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Adapun makna yang dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282 tentang tiga prinsip umum tersebut yaitu : “1. prinsip pertanggungjawaban, 2. prinsip keadilan, dan 3. prinsip kebenaran.”<sup>29</sup>

Berikut ini adalah penjelasan tentang ketiga prinsip umum akuntansi syariah yang diambil dari kutipan buku dan literatur yaitu sebagai berikut :

#### 1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang *Khaliq* mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai *khalifah* di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahannya. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 42.



Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggung jawabannya biasanya dalam bentuk laporan keuangan.

## 2. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia.

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu : *pertama* adalah berkaitan dengan praktik kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (*alternatif*) yang lebih baik.

### 3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran dapat menciptakan keadilan dalam mengakui mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

#### 2.1.4 Aplikasi Akuntansi Syariah di Indonesia

Menguraikan perkembangan dan praktik akuntansi syariah di Indonesia, akan lebih jelas ketika memperhatikan praktik bisnis dalam lembaga atau organisasi bisnis yang bersifat jasa, sebagaimana lembaga keuangan. Lembaga keuangan *non* Bank seperti *leasing*, anjak piutang, *consumer financing*, modal ventura atau gabungan, pegadaian dan penjaminan. Dalam lembaga keuangan Bank, khususnya Bank syariah telah berpraktik secara syariah, yaitu: “*ijarah, hawalah/hiwalah, murabahah, musyarakah, rahn, dan kafalah.*”<sup>30</sup> Laporan laba rugi syariah dalam Bank syariah merupakan hasil dari akuntabilitas pembagian hasil usaha. Laporan laba rugi syariah berupa pendapatan bank atas dana *syirkah* temporer dan pendapatan berbasis imbalan (*fee base income*). Dalam pendapatan atau penerimaan akuntansi syariah berdasarkan prinsip distribusi hasil usaha dengan dua kategori, yaitu: pertama, bagi pendapatan atau *revenue sharing*, yang dibagikan adalah pendapatan dan jika *shahibul maal* mengalami kerugian dan menanggung kerugian maka usaha bisnisnya dilikuidasi dan jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban. Kedua, bagi keuntungan atau *profit sharing*, yang dibagikan adalah keuntungan dan tidak bagi rugi atau *loss sharing*, jika kerugian tidak

---

<sup>30</sup> Wiroso, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta 2004 hal. 147

dikarenakan kelalaian, kesengajaan, atau kecurangan *mudharib* ditanggung *shahibul maal*.<sup>31</sup>

Praktik ekonomi Islam, keuangan syariah, maupun akuntansi syariah di Indonesia justru menjadi menarik dan tantangan tersendiri bagi para pemikir, peneliti, dan tentu para praktisi. Dikarenakan Indonesia bukan negara dengan paham Islam sepenuhnya dan masyarakat Indonesia dengan ras, suku, dan agama yang lebih beragam tentunya akan lebih menghasilkan praktik ekonomi syariah yang lebih komplisit akan kebenarannya yang diuji dalam hal keberagaman dan paham nasional dari Republik Indonesia ini. Sebagai penutup, praktik syariah di bidang produk service terutama perbankan syariah telah berkembang pesat, sehingga merupakan tantangan riset dan praktik bagi para akademisi dan praktisi dalam mengembangkan praktik syariah di bidang *manufacture* atau produksi barang di Indonesia ini.

---

<sup>31</sup> Wiroso, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta 2004 hal. 148

## 2.2 PEMBIAYAAN MUDHARABAH

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) yang dimaksud pembiayaan adalah :

Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/ diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>32</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana kepada nasabah yang dilakukan oleh bank dalam rangka memproduktifkan dananya agar tidak menganggur (*idle*) baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. Hasil dari penyaluran dana tersebut, bank memperoleh imbalan berupa bagi hasil, margin, sewa, atau bahkan tanpa imbalan.

*Mudharabah* berasal dari kata *ahdharby fl ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

---

<sup>32</sup> Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Lima Undan-Undang Moneter & Perbankan*, Bandung : Fokusmedi, 2009. hlm. 138

PSAK 105 mendefinisikan :

*Mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pengelola dana.<sup>33</sup>

PSAK 105 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu : “Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim atau tidak lazim dan yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.”<sup>34</sup>

Syahdeini mendefinisikan :

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah* yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu

<sup>33</sup> Sri Nurhayati, Op. Cit, hlm. 128

<sup>34</sup> Sri Nurhayati, Loc. Cit, hlm. 128

kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.<sup>35</sup>

Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur didalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut., kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelolaan dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.

Dari penjelasan di atas, data transaksi *mudharabah* antara pemilik dana dan pengelola dana ada pembagian resiko dimana berbagi resiko merupakan salah satu prinsip sistem keuangan syariah. Berbagi resiko dalam hal terjadi kerugian,

---

<sup>35</sup> Syahdeini, *Perbankan Islam dalam Kerangka Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta hal. 123

dimana pemilik dana akan menanggung resiko finansial sedangkan pengelola dana akan memiliki resiko nonfinansial. Hal ini selaras dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ali r.a : “Pungutan itu tergantung pada kekayaan, sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama”<sup>36</sup>

Dari penjelasan diatas dengan diberikan kewenangan sepenuhnya pengelola usaha pada pengelola dana, dapat dikatakan akad *mudharabah* merupakan jenis investasi yang memiliki resiko tinggi. Resiko terhadap penggunaan modal, kesesuaian penggunaannya dengan tujuan atau ketetapan yang telah disepakati yaitu untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Terlebih lagi informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Sehingga sangat penting bagi pemilik dana untuk mencari pengelola dana yang berakhlak mulia, dapat dipercaya, jujur kompeten dan benar.

### **2.2.2 landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah***

Menurut Ijma' Ulama, *mudharabah* hukumnya boleh (*jaiz*). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulallah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah sebagai pemilik dana dan Rasulallah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulallah membawa barang dagangannya ke Negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulallah sebelum diangkat menjadi Rasul.<sup>37</sup> *Mudharabah* telah dipraktekkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat

---

<sup>36</sup> Sri Nurhayati, Op. Cit., Hlm. 131

<sup>37</sup> Sri Nurhayati, Loc. Cit., Hlm. 131

bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah. Para Ulama *mazhab* sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, adapun dalil-dalil yang membahas tentang *mudharabah* yaitu, sebagai berikut :

### 1. Al-Quran

a). Al-Qur'an surat *Al-Muzammil* (73) ayat 20 sebagai berikut :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ حُحُوهٗ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ لِّحَدُوهٗ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۲۰﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.



b). Al-Quran surat *An-Nisa* ayat 29 yaitu :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c). Al-Quran surat *Al-Maidah* ayat 1 yaitu :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

## 2. Hadist

a. Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ  
بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدِ رَطْبَةِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu

didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>38</sup>

b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ  
(الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ) (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

### 3. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.<sup>39</sup>

## 2.3 Prinsip Pembiayaan Mudharabah

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan *mudharabah* yaitu, antara lain :

“1. rukun pembiayaan *mudharabah*, dan 2. syarat pembiayaan *mudharabah*”.

Berikut ini adalah penjelasan dari kedua prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut:

### 1. Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut madzhab Hanafiyah :

Rukun *Mudharabah* adalah ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (*ijab*) dan

<sup>38</sup> *Mudharabah* <https://hushein.wordpress.com/2011/11/23/11/> diakses tanggal 1 Agustus 2015

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838

ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak (*qabul*), jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.

Sedangkan menurut *jumhur ulama'* ada tiga rukun dari *mudharabah* yaitu:

1. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/*shahib maal* dan pengelola dana/pengusaha/*mudharib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
2. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (*maal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan.
3. *Sighat*, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima atau ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*).<sup>40</sup>

Menurut Adiwarman Karim “Rukun pembiayaan *mudharabah* adalah pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), objek *mudharabah*

---

<sup>40</sup> Adrian, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta, 2010. Hlm. 75

(modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak dan nisbah keuntungan.”<sup>41</sup>

## 2. Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu :<sup>42</sup>

- a) Pelaku
  - a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh
  - b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim
  - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- b) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)
 

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

  - 1) Modal
    - a). Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
    - b). Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

<sup>41</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008. Hlm 205.

<sup>42</sup> Sri Nurhayati, Op. Cit., hlm 132

c). Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

e). Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

f). Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

g). Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

## 2) Kerja

a). Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

b). Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.

c). Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

d). Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.

e). Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

### 3) Ijab Qabul

Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling *ridha*/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui, korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

### 4) Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dan mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, sebagai berikut :

- a). Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b). Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka

dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana diperbolehkan oleh pemilik dana untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah* maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrol oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah :

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.<sup>43</sup>

#### **2.4 Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Sedangkan pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, dan tabungan kurban, dan sebagainya;

---

<sup>43</sup> Sri Nurhayati, Loc. Cit., Hlm. 132

- b. Diposito biasa dan khusus, diposito khusus (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah, khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja dalam *murabahah* ataupun *ijarah* saja.<sup>44</sup>

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :<sup>45</sup>

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

*Mudharabah* juga dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana *mudharabah*. Seperti dalam penjelasan dibawah ini, yaitu :  
 “a. dana harta dan lainnya, pemisah total antara dana *mudharabah* termasuk harta *mudharib*, b. dana *mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya.”<sup>46</sup> Berikut ini penjelasannya :

- a. Dana harta-harta lainnya, Pemisahan total antara dana *mudharabah* termasuk harta *mudharib*. Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari teknik ini ialah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan tepat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan benar. Sedangkan

<sup>44</sup> Ibid, hal.97

<sup>45</sup> Ibid, hal 97

<sup>46</sup> Drs. Muhammad, M.Ag. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002, hal. 109



kekurangan teknik ini terutama menyangkut masalah moral hazard dan *preferensi invertasi* seorang *mudharib*.

- b. Dana *mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya. Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral hazard seperti di atas, namun dalam system ini pendapatan dan biaya *mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib* – ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab qabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi tiga yaitu: “1. *mudharabah mutlaqah*, 2. *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, dan 3. *mudharabah muqayyadah off balance sheet*”. Berikut ini penjelasan dari tiga prinsip tersebut, yaitu :<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Sri Nurhayati, *Op. Cit.*, Hlm. 133

### 1. *Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a). Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b). Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- c). Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d). Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila

pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- e). Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- a). Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b). Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c). Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

- d). Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

### 3. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- a). Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b). Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c). Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

## 2.5 Tujuan dan Manfaat Peembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* dapat dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang sangat beragam sekali, diantaranya:

1. Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu.
2. Membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup *feasible* dan *profitable*.
3. Untuk mengoptimalkan sektor riil.<sup>48</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui tujuan dan manfaat pembiayaan mudharabah bagi bank maupun masyarakat sebagai nasabah.

## 2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105

### 2.3.1 Pengertian PSAK 105

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

---

<sup>48</sup> Sri Nurhayati, Op. Cit., Hlm. 135

(PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang berlaku dalam hal praktek pembuatan laporan keuangan guna memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi.

Pemahaman di atas memberikan gambaran bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tata cara penyusunan laporan keuangan yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung.<sup>49</sup>

PSK 105 : “Akuntansi *mudharabah* merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *Mudharabah*.” Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi *Mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Namun, PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *Mudharabah*.

---

<sup>49</sup> “*Risalah Akuntansi*”, diakses tanggal 30 juni 2015. <http://jurnalakuntansikeuangan.com/istilah-definisi-akuntansi-psak/>

<sup>50</sup> “*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*”, diakses tanggal 30 juni 2015. <http://www.ilmu-ekonomi.com/2012/02/pernyataan-standar-akuntansi-keuangan.html>

2. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (*shahibul maal*) dan akuntansi untuk pengelola dana (*mudharib*) dalam transaksi *Mudharabah*.
3. *Mudharabah* yang dimaksud dalam PSAK ini terdiri dari *Mudharabah mutlaqah*, *Mudharabah muqayyadah*, dan *Mudharabah musytarakah*.
4. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk :
  - a). Pengakuan investasi *Mudharabah* pada saat penyaluran dana syirkah temporer
  - b). Pengakuan keuntungan atau kerugian atas penyerahan asset nonkas dalam investasi *Mudharabah*.
5. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli, penyempurnaan dilakukan untuk :
  - a). Pengakuan dana syirkah temporer kelolaan;
  - b). Pengakuan modal *mudharib* bersama-sama dengan modal pemilik dana (*shahibul maal*) dalam *Mudharabah musytarakah*.

### 2.3.2 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan PSAK 105

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dijelaskan acuan akuntansi tentang pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah*, bank sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* sebagai berikut :<sup>51</sup>

#### 1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12)
- b. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut :
  - 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah nilai yang dibayarkan.
  - 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk asset non-kas diukur sebesar nilai wajar asset non-kas pada saat penyerahan :
    - a) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka akad *mudharabah*.
    - b) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 14)
- c. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. (PSAK 105 : Paragraf 14).

---

<sup>51</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta Salemba empat, 2009) hal. 105.2-105.6



- d. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15).
- e. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 16).
- f. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam asset non-kas dan asset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17).
- g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh :
1. Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi.
  2. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad.
  3. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18).
- h. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19)

- i. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)
- j. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara :
  1. Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.
  2. Pengambilan investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21)
- k. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)
  - l. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 105 : Paragraf 23)
- m. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)

## 2. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)

### 3. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
- b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
- c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105 : Paragraf 38)

Adapun jurnal PSAK 105, yaitu :<sup>52</sup>

- a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. (PSAK 105 Paragraf 13 1b (1)), jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekening	Debit	Kredit
Dr. investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. kas		xxx

<sup>52</sup> Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia. Hal. 119-121

b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non-kas dikukur sebesar nilai wajar aset non-kas.

1. Jika nilai wajar aset *mudharabah* non-kas sama dengan nilai tercatatnya. (PSAK 105 Paragraf 12 1b (2)), jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekening	Debit	Kredit
Dr. investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. kas		xxx

2. Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*. (PSAK 105 Paragraf 13 1b (2a)), jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Keuntungan tangguhan		xxx
Cr. Aset non-kas		xxx

Adapun jurnal amortisasi keuntungan tangguhan, yaitu :

Tabel 2.4

Rekening	Debit	Kredit
Dr. keuntungan tangguhan	xxx	
Cr. keuntungan		xxx

3. Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 Paragraf 12 1b (2b))

Tabel 2.5

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Kerugian penurunan nilai		xxx
Cr. Aset non-kas <i>mudharabah</i>		xxx

- c. Jika nilai *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 105 Paragraf 14 (1c))

Tabel 2.6

Rekening	Debit	Kredit
Dr. kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		xxx

- d. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 105 Paragraf 19 (1h)), jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 2.7

Rekening	Debit	Kredit
Dr. piutang investasi <i>mudharabah</i> jatuh tempo	xxx	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		xxx

- e. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. (PSAK 105 Paragraf 21 (1j)), jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 2.8

Rekening	Debit	Kredit
Dr. kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>		xxx

- f. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi *mudharabah*, dan pengembalian investasi *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 Paragraf 21 1j (1) dan 1j (2)),

- 1). Pada saat diakui sebagai keuntungan, jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 2.9

Rekening	Debit	Kredit
Dr. kas/piutang/aset non-kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

Cr. Keuntungan		xxx
----------------	--	-----

2). Pada saat diakui sebagai kerugian, jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 2.10

Rekening	Debit	Kredit
Dr. kas/piutang/aset non-kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Kerugian		xxx
Cr. Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

g. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 Paragraf 24 1m), jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 2.11

Rekening	Debit	Kredit
Dr. piutang pendapatan bagi hasil	xxx	
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		xxx



Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil, jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 2.12

Rekening	Debit	Kredit
Dr. kas	xxx	
Cr. Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		xxx